



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 282/510/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERENTU, JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENGASAS, DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM

DI KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Mengingat

- a. bahwa pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu, jenis bahan bakar minyak khusus pengasas, dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 kilogram kepada masyarakat, harus tepat sasaran, merata, dan adil;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak tertentu di wilayah Kota PARIAMAN, perlu dibentuk satuan tugas pengawasan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dengan mengikutsertakan unsur-unsur terkait/pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota PARIAMAN tentang Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Pengasas, dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 kilogram di Kota PARIAMAN;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU, JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN, DAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM DI KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan organisasi Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram di Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 kilogram di Kota Pariaman terdiri dari:

- a. tim pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan kepada satuan tugas dalam pelaksanaan koordinasi, kerjasama pengawasan, dan

- pemantauan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dalam rangka terwujudnya ketersediaan dan pengendalian harga serta pelayanan bahan bakar minyak di Kota Pariaman;
2. memberikan arahan kepada satuan tugas dalam pelaksanaan mencari informasi/intelijen, penyidikan dan penegakan hukum, pengawasan terbuka terhadap penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang meliputi pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar minyak tertentu, bahan bakar minyak khusus penugasan dan Liquefied Petroleum Gas 3 kilogram;
 3. mengadakan pertemuan antar anggota pengarah dan/atau dengan anggota satuan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa tugas tim;
- b. tim pelaksana, mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan satuan tugas pengawasan penyediaan, pendistribusian dan jenis bahan bakar minyak tertentu, jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, dan Liquefied Petroleum Gas 3 kilogram di Kota Pariaman sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh Tim Pengarah;
 2. melakukan koordinasi pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak meliputi pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar minyak, sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh tim pengarah;
 3. mengadakan pertemuan antar anggota Tim Pelaksana tingkat Kota serta mengikuti pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh tim pengarah;
 4. memonitor kemajuan pelaksanaan tugas masing-masing tim;
 5. melakukan pengecekan kelengkapan untuk mendapatkan kebenaran atas data dan informasi yang diterima;
 6. melaporkan pelaksanaan hasil kepada tim pengarah;

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Agustus 2026

WALI KOTA PARIAMAN, *

YOTA BALAD

KOTA DINASI	
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	
KEP. / SAT. / K. / K.	PARA. / K.
SEK. / K. / PARIAMAN	PARA. / K.
KEBUDHAYATAN, KEBUDHAYATAN DAN KE. / K. / K.	PARA. / K.
KABAG. HUKUM	PARA. / K.
PEMERINTAH / K. / K.	PARA. / K.
PEMERINTAH / K. / K.	PARA. / K.

11/8-26
12/8-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 282 /510/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGAWASAN
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU, JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN, DAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3
KILOGRAM DI KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU, JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN, DAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3
KILOGRAM DI KOTA PARIAMAN

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
I.	TIM PENGARAH	
1.	Wali Kota Pariaman	Koordinator Pengaroh
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Pengaroh
3.	Kepolisian Resor Pariaman	Pengaroh
4.	Komando Distrik Militer 0308 Pariaman	Pengaroh
5.	Kejaksaan Negeri Pariaman	Pengaroh
II.	TIM PENGARAH	
6.	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
7.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Umum Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
8.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman	Wakil Ketua
9.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
10.	Inspektur Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
16.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
17.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota

	Pemerintah Kota Pariaman	
19.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
20.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
21.	Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
22.	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN, *

YOTA BALAD

PADA KOORDINASI PRODUKSI KUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PADA
SEKIDAK PARIAMAN	9/8-26
ASISTENSI KUM KOTA PARIAMAN	3/8-26
KABUPATEN	23/8-26
PERANGKAT PELATUKAN	
KOTA PARIAMAN	